



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2021/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | EDY WINARTO Als GOMBLOH Bin SARIMUN;                             |
| 2. Tempat lahir       | : | Magetan;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 tahun / 12 Desember 1985;                                     |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Pingkuk Rt. 05 Rw. 01 Ds. Pingkuk Kec. Bendo, Kab. Magetan; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta;  |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY WINARTO Als GOMBLOH Bin SARIMUN** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **EDY WINARTO Als GOMBLOH Bin SARIMUN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam AE 4426 PG beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki shogun Nopol AE 4426 PG tahun 2005 warna hitam silver Noka: MH8FD125X5J546682, Nosin: F4031D546877 An. SUNARYO Dusun 1 RT 04 RW 02 Ds. Kledokan Kec. Bendo Kab.Magetan;

## **Dikembalikan kepada Saksi korban SUNARYO.**

- 1 (satu) pasang sandal kulit warna cokelat bertuliskan Harley Davidson ukuran 43;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Tersangka **EDY WINARTO Als. GOMBLOH Bin SARIMUN** pada hari Jumat tanggal 07Februari 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Gardu Kelompok Tani termasuk Ds. Kledokan Kec. Bendo, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, *telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara sebagai berikut:

Tersangka dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna putih Nopol lupa (yang saat ini sudah dijual) pergi ke arah Maospati dengan tujuan mencari target atau sasaran untuk mengambil barang dengan modus merogoh jok sepeda motor, saat melewati Ds. Kledokan tersangka melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di gardu kelompok tani kemudian tersangka turun dan mengamati satu persatu sepeda motor yang ada di gardu kelompok tani tersebut, setelah mendapatkan sasaran yaitu sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver AE 4426 PG milik Saksi korban Sunaryo, selanjutnya Saksi mendekati sepeda motor milik Saksi korban, kemudian tangan kiri tersangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik jok biar sedikit terbuka dan tangan kanan masuk dan merogoh dalam jok, selanjutnya tersangka mengambil barang yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut dan pada saat merogoh di dalam jok sepeda motor milik Saksi korban tersebut tersangka mendapatkan dompet warna biru yang kemudian dimasukkan ke dalam jaket tersangka tanpa seijin Saksi korban Sunaryo dan pergi ke arah Maospati, saat di jalan tesangka berhenti untuk melihat isi dompet yang telah diambilnya tersebut dan ternyata berisi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bawa uang sebesar Rp. 6.000.000,- tersebut telah habis dipergunakan untuk hidup dan bersenang-senang / foya foya dan untuk dompet birunya telah dibuang di sungai semawur Bendo.

Akibat kejadian tersebut Saksi korban SUNARYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan tersangka **EDY WINARTO Als. GOMBLOH Bin SARIMUN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa dompet warna biru berisikan uang sebesar Rp 6.000.00,00 (enam juta rupiah) yang sebelumnya Saksi simpan didalam jok sepeda motor Suzuki Shogun warna silver AE 4426 PG milik Saksi yang pada saat kejadian terparkir di Gardu Kelompok Tani RT 10, RW 03, Ds. Kledokan Kec. Bendo, Kab. Magetan, dan kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa posisi Saksi saat kejadian tersebut sedang melihat proyek irigasi desa, dan jarak antara gardu kelompok tani yang Saksi gunakan untuk memarkir sepeda motor dengan lokasi proyek kira-kira 30 meter, dan dari lokasi proyek tersebut, Saksi tidak bisa melihat langsung sepeda motor yang Saksi parkir di gardu kelompok tani karena terhalang oleh warung kopi, sehingga letak proyek berada di belakang warung kopi;
- Bahwa Saksi merupakan pemberontong/mandor dalam proyek irigasi Desa Kledokan dan saat itu sedang melihat proyek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alasan Saksi meninggalkan uang dalam jok sepeda motor tersebut karena situasi mendung dan terlihat akan hujan turun dan lokasi parkir dengan lokasi proyek tidak terlalu jauh, selain itu warga Desa Kledokan sering memarkir kendaraan di Gardu Kelompok Tani tersebut;
- Bawa uang tersebut akan Saksi pergunakan untuk membayar upah pekerja proyek.
- Bawa pada saat Saksi meletakkan dompet dalam jok motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bawa pada saat itu, Saksi mendapati barang berupa dompet warna biru berisikan uang sebesar Rp 6.000.00,00 (enam juta rupiah) yang sebelumnya Saksi simpan di jok motor hilang dan setelah Saksi melakukan pengecekan, tidak ada bagian sepeda motor yang rusak;
- Bawa setelah Saksi mendapati uang milik Saksi tersebut hilang, lalu Saksi bertanya kepada para pekerja proyek namun semuanya tidak ada yang tahu akan tetapi ada salah satu pekerja bernama Saksi DANA TRI ARIFIN mengatakan bahwa sekira jam 14.30 WIB saat mengambil semen di Gardu Kelompok Tani tersebut sempat melihat orang yang ia kenal bernama GOMBLOH yang merupakan warga Ds.Soco Kec.Bendo Kab. Magetan berteduh di gardu kelompok tani;
- Bawa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bawa pelaku dalam mengambil uang milik Saksi tersebut tanpa seijin dari Saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DANA TRI ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa telah terjadi peristiwa kehilangan barang milik Saksi SUNARYO berupa dompet warna biru berisikan uang sebesar Rp 6.000.00,00 (enam juta rupiah) yang sebelumnya Saksi SUNARYO simpan didalam jok sepeda motor Suzuki Shogun warna silver AE 4426 PG milik Saksi SUNARYO yang pada saat kejadian terparkir di Gardu Kelompok Tani RT 10, RW 03, Ds. Kledokan Kec. Bendo, Kab. Magetan, dan kejadian tersebut baru Saksi SUNARYO ketahui pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB;
- Bawa posisi Saksi SUNARYO saat kejadian tersebut sedang melihat proyek irigasi desa, dan jarak antara gardu kelompok tani yang Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO gunakan untuk memarkir sepeda motor dengan lokasi proyek kira-kira 30 meter;

- Bahwa Saksi SUNARYO merupakan pemborong/mandor dalam proyek irigasi Desa Kledokan dan saat itu sedang melihat proyek;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekira jam 16.00 WIB saat kami para pekerja proyek istirahat setelah selesai bekerja di Gardu Kelompok Tani, ketika itu Saksi SUNARYO berencana membayar upah untuk para pekerja namun uang untuk upah pekerja yang sebelumnya disimpan dalam jok sepeda motor hilang;
- Bahwa Saksi merupakan kuli dalam proyek irigasi yang bertugas melayani tukang dalam mengerjakan proyek yaitu mengambil barang yang di taruh di Gardu Kelompok Tani;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB, Saksi SUNARYO datang melihat proyek, sekira jam 14.30 WIB saat Saksi mengambil semen disuruh oleh Saksi JOHAN, Saksi sempat mengetahui orang lain selain pekerja yaitu GOMBLOH yang merupakan warga Ds.Soco Kec.Bendo Kab. Magetan yang pada saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman saat dulu menjalani hukuman di lapas Magetan;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan ada keperluan apa disini dan dijawab oleh Terdakwa sedang berteduh dan memang saat itu cuaca sedang gerimis;
- Bahwa menurut Saksi, setelah Saksi mengambil barang dan kembali ke proyek, Terdakwa masih berada di gardu kelompok tani tersebut, lalu sekira setengah jam kemudian Saksi melihat Terdakwa meninggalkan gardu kelompok tani menuju arah Maospati;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya sendirian dengan menggunakan kendaraan sepeda motor NMAX warna putih;
- Bahwa saat Terdakwa saat berteduh di gardu kelompok tani tersebut sangat dekat dengan sepeda motor Saksi SUNARYO karena lokasinya sempit dan juga banyak sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat kejadian tersebut, Saksi SUNARYO mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JOHAN EKO SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa telah terjadi peristiwa kehilangan barang milik Saksi SUNARYO berupa dompet warna biru berisikan uang sebesar Rp 6.000.00,00 (enam juta rupiah) yang sebelumnya Saksi SUNARYO simpan didalam jok sepeda motor Suzuki Shogun warna silver AE 4426 PG milik Saksi SUNARYO yang pada saat kejadian terparkir di Gardu Kelompok Tani RT 10, RW 03, Ds. Kledokan Kec. Bendo, Kab. Magetan, dan kejadian tersebut baru Saksi SUNARYO ketahui pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB;
- Bawa posisi Saksi SUNARYO saat kejadian tersebut sedang melihat proyek irigasi desa, dan jarak antara gardu kelompok tani yang Saksi SUNARYO gunakan untuk memarkir sepeda motor dengan lokasi proyek kira-kira 30 meter;
- Bawa Saksi SUNARYO merupakan pemborong/mandor dalam proyek irigasi Desa Kledokan dan saat itu sedang melihat proyek;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekira jam 16.00 WIB saat kami para pekerja proyek istirahat setelah selesai bekerja di Gardu Kelompok Tani, ketika itu Saksi SUNARYO berencana membayar upah untuk para pekerja namun uang untuk upah pekerja yang sebelumnya disimpan dalam jok sepeda motor hilang;
- Bawa Saksi merupakan tukang dalam proyek irigasi tersebut;
- Bawa para pekerja tidak bisa mengawasi kendaraannya karena selain jauh juga terhalang warung kopi yang lokasinya berhadapan dengan gardu kelompok tani;
- Bawa pada saat itu Saksi tidak tahu secara pasti apakah ada orang lain selain pekerja yang berada di gardu kelompok tani karena sibuk bekerja akan tetapi memang gardu kelompok tani tersebut sering digunakan oleh petani beristirahat dan juga kadang digunakan pengendara untuk berteduh;
- Bawa sepengetahuan Saksi, akibat kejadian tersebut, Saksi SUNARYO mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB, telah mengambil barang milik Saksi SUNARYO berupa uang sebesar Rp 6000.000,00 (enam juta rupiah) di dalam dompet warna biru yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor Suzuki Shogun warna silver hitam AE 4426 PG milik Saksi SUNARYO yang diparkir di gardu kelompok tani termasuk Ds.Kledokan Kec.Bendo Kab.Magetan;
- Bawa pada saat mengambil uang di dalam jok sepeda motor tersebut, Terdakwa melakukannya sendirian, dan sebelum mengambil, Terdakwa terlebih dahulu mengamati kira-kira sepeda motor mana yang terlihat bagus, saat itu Terdakwa tidak tahu di dalam jok sepeda motor Saksi SUNARYO terdapat barang apa saja;
- Bawa pada saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUNARYO, jok sepeda motor Suzuki shogun milik Saksi korban saat itu sudah dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa saat mengambil uang milik Saksi SUNARYO tersebut tanpa menggunakan alat bantu apapun dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bawa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor kearah Kec. Maospati dengan tujuan mencari target atau sasaran untuk mengambil barang dengan modus merogoh jok sepeda motor, saat melewati Ds. Kledokan Terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir di gardu kelompok tani, kemudian Terdakwa berhenti di gardu tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengamati satu persatu sepeda motor yang ada di gardu kelompok tani tersebut, setelah mendapatkan sasaran yaitu sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver AE 4426 PG milik Saksi SUNARYO, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian tangan kiri Terdakwa menarik jok biar sedikit terbuka, setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk dan merogoh dalam jok untuk mengambil barang yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bawa pada saat merogoh jok sepeda motor milik Saksi SUNARYO tersebut, Terdakwa mendapati dompet warna biru lalu Terdakwa memasukkannya ke jaket lalu pergi kearah MAOSPATI. Kemudian Terdakwa berhenti di tengah jalan untuk melihat isi dompet tersebut dan ternyata berisi uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bawa pada saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUNARYO, sempat ada orang yang mengetahui yakni Saksi DANA TRI ARIFIN yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu mengambil smeen untuk proyek di dekat gardu kelompok tani;

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dompet berisi uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk membeli sandal seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat ini sisanya telah habis;
- Bawa pada saat mengambil maupun menggunakan barang milik Saksi SUNARYO tersebut sejin dari Saksi SUNARYO pemiliknya;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam AE 4426 PG beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki shogun Nopol AE 4426 PG tahun 2005 warna hitam silver Noka: MH8FD125X5J546682, Nosin: F4031D546877 An. SUNARYO Dusun 1 RT 04 RW 02 Ds. Kledokan Kec. Bendo Kab.Magetan
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna cokelat bertuliskan Harley Davidson;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB, telah mengambil barang milik Saksi SUNARYO berupa uang sebesar Rp 6000.000,00 (enam juta rupiah) di dalam dompet warna biru yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor Suzuki Shogun warna silver hitam AE 4426 PG milik Saksi SUNARYO yang diparkir di gardu kelompok tani termasuk Ds.Kledokan Kec.Bendo Kab.Magetan;
- Bawa pada saat mengambil uang di dalam jok sepeda motor tersebut, Terdakwa melakukannya sendirian, dan sebelum mengambil, Terdakwa terlebih dahulu mengamati kira-kira sepeda motor mana yang terlihat bagus, saat itu Terdakwa tidak tahu di dalam jok sepeda motor Saksi SUNARYO terdapat barang apa saja;
- Bawa pada saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUNARYO, jok sepeda motor Suzuki shogun milik Saksi korban saat itu sudah dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa saat mengambil uang milik Saksi SUNARYO tersebut tanpa menggunakan alat bantu apapun dan hanya menggunakan tangan kosong;

- Bawa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor kearah Kec. Maospati dengan tujuan mencari target atau sasaran untuk mengambil barang dengan modus merogoh jok sepeda motor, saat melewati Ds. Kledokan Terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir di gardu kelompok tani, kemudian Terdakwa berhenti di gardu tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengamati satu persatu sepeda motor yang ada di gardu kelompok tani tersebut, setelah mendapatkan sasaran yaitu sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver AE 4426 PG milik Saksi SUNARYO, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian tangan kiri Terdakwa menarik jok biar sedikit terbuka, setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk dan merogoh dalam jok untuk mengambil barang yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bawa pada saat merogoh jok sepeda motor milik Saksi SUNARYO tersebut, Terdakwa mendapat dompet warna biru lalu Terdakwa memasukkannya ke jaket lalu pergi kearah MAOSPATI. Kemudian Terdakwa berhenti di tengah jalan untuk melihat isi dompet tersebut dan ternyata berisi uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bawa pada saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUNARYO, sempat ada orang yang mengetahui yakni Saksi DANA TRI ARIFIN yang pada saat itu mengambil simeen untuk proyek di dekat gardu kelompok tani;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dompet berisi uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk membeli sandal seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat ini sisanya telah habis;
- Bawa pada saat mengambil maupun menggunakan barang milik Saksi SUNARYO tersebut sejauh dari Saksi SUNARYO pemiliknya;
- Bawa total kerugian Saksi SUNARYO atas kehilangan barang dan uang tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa EDY WINARTO Als GOMBLOH Bin SARIMUN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaskud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi SUNARYO, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB, telah mengambil barang milik Saksi SUNARYO berupa uang sebesar Rp 6000.000,00 (enam juta rupiah) di dalam dompet warna biru yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor Suzuki Shogun warna silver hitam AE 4426 PG milik Saksi SUNARYO yang diparkir di gardu kelompok tani termasuk Ds.Kledokan Kec.Bendo Kab.Magetan, dan Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut tanpa bantuan dari orang lain, dan sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil, Terdakwa terlebih dahulu mengamati kira-kira sepeda motor mana yang terlihat bagus, saat itu Terdakwa tidak tahu di dalam jok sepeda motor Saksi SUNARYO terdapat barang apa saja;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor kearah Kec. Maospati dengan tujuan mencari target atau sasaran untuk mengambil barang dengan modus merogoh jok sepeda motor, saat melewati Ds. Kledokan Terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir di gardu kelompok tani, kemudian Terdakwa berhenti di gardu tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengamati satu persatu sepeda motor yang ada di gardu kelompok tani tersebut, setelah mendapatkan sasaran yaitu sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver AE 4426 PG milik Saksi SUNARYO, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian tangan kiri Terdakwa menarik jok biar sedikit terbuka, setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk dan merogoh dalam jok untuk mengambil barang yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat merogoh jok sepeda motor milik Saksi SUNARYO tersebut, Terdakwa mendapati dompet warna biru lalu Terdakwa memasukkannya ke jaket lalu pergi kearah MAOSPATI. Kemudian Terdakwa berhenti di tengah jalan untuk melihat isi dompet tersebut dan ternyata berisi uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUNARYO, sempat ada orang yang mengetahui yakni Saksi DANA TRI ARIFIN yang pada saat itu mengambil smeem untuk proyek di dekat gardu kelompok tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada saat mengambil maupun menggunakan barang milik Saksi SUNARYO tersebut sejauh ini Saksi SUNARYO pemiliknya, selain itu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dompet berisi uang tersebut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk membeli sandal seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat ini sisanya telah habis;

Menimbang, bahwa total kerugian Saksi SUNARYO atas kehilangan barang dan uang tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam AE 4426 PG beserta kunci kontaknya serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki shogun Nopol AE 4426 PG tahun 2005 warna hitam silver Noka: MH8FD125X5J546682, Nosin: F4031D546877 An. SUNARYO Dusun 1 RT 04 RW 02 Ds. Kledokan Kec. Bendo Kab.Magetan, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi SUNARYO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal kulit warna cokelat bertuliskan Harley Davidson ukuran 43, oleh karena merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDY WINARTO Als GOMBLOH Bin SARIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam AE 4426 PG beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki shogun Nopol AE 4426 PG tahun 2005 warna hitam silver Noka: MH8FD125X5J546682, Nosin: F4031D546877 An. SUNARYO Dusun 1 RT 04 RW 02 Ds. Kledokan Kec. Bendo Kab.Magetan;

## Dikembalikan kepada saksi korban SUNARYO.

- 1 (satu) pasang sandal kulit warna cokelat bertuliskan Harley Davidson ukuran 43;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIGIT DIAN S, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh RATRI HENINGTYASTUTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SIGIT DIAN S, SH